

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Arief, Barda Nawawi, and Hukum Pidana. "Barda Nawawi Arief, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, Hlm 3" (n.d.).
- Cecep Cahya Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–435.
- Darmawan, I Gede Aditya Lucky, and I Dewa Gede Dana Sugama. "Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Kertha Desa* 10, no. 2 (2022): 1–13.
- Defianasari, Cici. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.
- Dewi, Husnul Putrimah Laksana Kersana. "Kajian Sosiologis Tentang Mahasiswa?I 'Jualan' Melalui Pendekatan Teori Dramaturgi Di Perguruan Tinggi Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiolog* 3, no. 2 (2015): 1–13.
- Efendi, Zakaria. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 86–107.
- Ethes. "Motif Pekerja Seks Komersial." *Kesehatan Masyarakat* 1 (2015): 12–36.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi (Women in Prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 67–88.

- Fanani, Galih, Imam Riadi, and Anton Yudhana. "Analisis Forensik Aplikasi Michat Menggunakan Metode Digital Forensics Research Workshop." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 2 (2022): 1263.
- Fitri Yani* & Muhammad Ihsan. "The Role of Muhammadiyah Youth Organization in Preventing Covert Prostitution in Medan Belawan District." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 117–125.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.
- Hardiyudanto, Bayu. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat Tesis" (2011).
[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273550-T29298-Penerapan hukum.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20273550-T29298-Penerapan%20hukum.pdf).
- Ii, B A B, and Pengertian Pelacuran. "Pro-Stituere Atau Pro-Stauree" (2004): 13–62.
- Jagad, Rony Piwulang, and Hartoyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online Menggunakan Sarana Aplikasi Michat." *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 243–267.
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 366–378.
- Negoro, Prambudi Adi, and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Recidive* 3, no. 1 (2014): 68–79.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>.
- Pidana, Departemen Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan Michat" (2023).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

Roem, Elva Ronaning. "Pengelolaan Kesan Oleh Pekerja Seks Komersial." *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)* 5 (2014): 100.

Sinaga, Erinda, Mukhlis R, and Erdiansyah Erdiansyah. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 695–706.

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online." *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019): 272–283.

Suparyanto dan Rosad (2015). "Jenis Prostitusi Dan Upaya Penanggulangannya." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

Ummah, Siti Risdatul. "Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial 'Bigo Live' Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.

Upaya, D A N, Penyelesaian Dari, Pihak Kepolisian, and A Pengertian Tindak Pidana. "Bambang Poernomo. Asas- Asas Hukum Pidana . Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. Hal. 86 Ibid . Hal. 87. 23" (1997): 23–64.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang "Pornografi"

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang "Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronika"